



PENETAPAN

Nomor : 0989/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris Mal Waris antara:

KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN BIN AMAQ RIF, Umur ± 75 tahun, Laki-

laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/K.Pdt /LO-HN/LTM/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong telah memberikan kuasa kepada:

1. H. HULAIN,SH,

2. ALIMUDIN,SH., sama-sama sebagai Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada LAW OFFICE H. HULAIN,SH. & PARTNERS. Berkantor Pusat di : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Tlp : 021-9889358, Hp : 081918199111, Website: <http://hulain.blogspot.com> E-Mail : hulain.lawoffice@gmail.com dan Kantor Cabang : Jalan Ahmad Yani Selong, Komplek Pertokoan Mini Mall Selong, Lombok Timur, NTB, 83612, E-Mail : hulain.lawoffice@yahoo.co.id. Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Pemberi Kuasa yang tersebut namanya diatas sebagai : PENGGUGAT. -

MELAWAN



1. HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ TADJA, Umur \pm 85 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 1;
2. H. MASKUR BIN AMAQ TAJE, Umur \pm 65 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 2;
3. MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur \pm 55 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Kalimantan. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 3;
4. INAQ MUDAHAN (ISTRI II SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), Umur \pm 70 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 4;
5. MUDAHAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur \pm 45 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Malaysia. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 5;
6. REDAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur \pm 42 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan



Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 6;

7. KEMAH BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur ± 38. tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Malaysia . Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 7;

8. MAISAH BINTI SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur ± 36 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 8;

9. JEMAR BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, Umur ± 34 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Malaysia. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 9;

10. MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR BIN AMAQ MAHNUN, Umur ± 65 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Belanting, Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 10;

11. HAJI FAO BIN AMAQ MAHNUN, Umur ± 62 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 11;

12. JUMAK BINTI AMAQ MAHNUN, Umur ± 59 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat



tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 12;

13. JUMUHUR BIN AMAQ MAHNUN, Umur ± 59 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 13;

14. GENOK BINTI AMAQ MAHNUN, Umur ± 56 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 14;

15. SAFAR BIN AMAQ SAFAR, Umur ± 57 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 15;

16. SEFAR BINTI AMAQ SAFAR, Umur ± 55 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 16;

17. SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR, Umur ± 53 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 17;

18. SATAR BIN AMAQ SAFAR, Umur ± 45 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong



Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai :
TERGUGAT 18;

19. MARSUKI BIN AMAQ SAFAR, Umur ± 42 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 19;

20. MIRAYUN BINTI AMAQ SAFAR, Umur ± 43 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 20;

21. SUTI BIN AMAQ SAFAR, Umur ± 38 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun pesanggrahan, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 21;

22. INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE, Umur ± 75 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 22;

23. MARIAH BINTI H. AMINULLAH, Umur ± 65 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 23;

24. SALMIAH BINTI H. AMINULLAH, Umur ± 62 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Semat, Desa Danger, Kecamatan



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 24;

25. H. MASRI BIN H. AMINULLAH, Umur ± 57 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 25;

26. HAJJAH ASNIWATI BINTI H. AMINULLAH, Umur ± 54 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 26;

27. MARNI BINTI H. AMINULLAH, Umur ± 48 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 27;

28. IBU IN, Perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 28;

29. SURIADI, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 29;

30. SAEP, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 30;

31. AGUS, Laki-laki. Agama Islam, pekerjaan tani. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 10;

32. JAYA, Laki-laki. Agama Islam, pekerjaan tani. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 32;

33. SATRIA, Laki-laki. Agama Islam, pekerjaan tani. Selanjutnya sebagai : TERGUGAT 33. No. 28 s/d 33 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Solong, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten
Lombok Timur.

DAN :

1. HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE, Umur ± 70 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 1;
2. RAKNAH ALIAS INAQ JANAH BINTI AMAQ RAKNAH, Umur ± 65 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 2;
3. INAQ MAHNUN (ISTRI I AMAQ MAHNUN), Umur ± 85 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 3;
4. SITI (ISTRI SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN), Umur ± 65 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 4;
5. AINUL YAKIN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, Umur ± 40 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 5;



6. ENAL BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, Umur ± 37 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 6;

7. AEN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, Umur ± 25 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 7;

8. INAQ KROH BINTI H. JUMAK, Umur ± 60 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya

sebagai : TURUT TERGUGAT 8;

9. SAPRI ALIAS AMAQ SAFAR BIN H. JUMAK, Umur ± 55 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 9;

10. ARDI BIN H. JUMAK, Umur ± 56 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai :

TURUT TERGUGAT 10;

11. MASNI BINTI H. AMINULLAH, Umur ± 51 tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Temu Bireng, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 11;



12. UMAR (SUAMI RAINAH), Umur \pm 50. tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kanjol Jawa, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selaian bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukumnya anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu : HADI (14 Tahun). Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 12.;

13. H. GEMAR (SUAMI SAM BINTI H. JUMAK/ANAK DARI INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE), Umur \pm 75 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 13;

14. MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI, Umur \pm 65 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 14;

15. MAHRIF BIN AMAQ MISRI, Umur \pm 60 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 15;

16. ADNAN BIN AMAQ MISRI, Umur \pm 57 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui keberadaanya dengan jelas. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 16;



17. RAHMAN BIN AMAQ MISRI, Umur \pm 50 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 17;

18. RAHIM BIN AMAQ MISRI, Umur \pm 45 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 18;

19. JUMAK BIN AMAQ MISRI, Umur \pm 42 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dan pada saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 19;

20. LAQ MARIAH (ISTRI II AMAQ MISRI), Umur \pm 65 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu : FADLI (\pm 13 Tahun). Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 20;

21. AMAQ MARSOAN (SUAMI KAMAN BINTI H. AMINULLAH), umur \pm 67 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti.

Selanjutnya sebagai : TURUT TERGUGAT 21;

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat atau kuasa hukumnya dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan waris mal waris tertanggal 05 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0989/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ TADJA telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1964 di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan mempunyai 6 (enam) orang anak dari hasil pernikahannya dengan 4 (empat) orang istrinya, yaitu :

1. 1. INAQ TADJA (ISTRI I AMAQ TADJA), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1960 di Dusun Bangle, Desa Montong Betok (sekarang Desa Pesanggrahan), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Dari pernikahannya dengan AMAQ TADJA mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1.1.1. LOQ TADJA BIN AMAQ TADJA, telah meninggal dunia ketika masih bayi;

1.1.2. AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978 dan selama hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

1.1.2.1. INAQ SAHDE (ISTRI I AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1968, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

(1) SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada



sekitar tahun \pm 1990 dan selama hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

1) INAQ SAHNAN (ISTRI I SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1975 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

1.1) SAHNAN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm **2009**, sedangkan suaminya yang bernama AMAQ SAHRIM, cerai hidup dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

1.1.1) LAQ SAHDI, telah meninggal dunia (putung);

2) INAQ MAKYAH (ISTRI II SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1978 dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

2.1) MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN);

3) INAQ MUDAHAN (ISTRI III SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai mati dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

3.1) MUDAHAN;

3.2) REDAN;

3.3) KEMAH;

3.4) MAISAH;

3.5) JEMAR;

(2) AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1984 dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1) INAQ MAHNUN (ISTRI I AMAQ MAHNUN), cerai mati mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1.1) MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR;

1.2) HAJI FAO;

1.3) JUMAK;

1.4) JUMUHUR;

1.5) GENOK; -

1.6) RAI'NAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1998, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 1 (satu) orang anak, yaitu:

1.6.1) UMAR (SUAMI RAI'NAH);

1.6.2) HADI (ANAK);



2) INAQ SELEMI (ISTRI II AMAQ MAHNUN), cerai hidup dan telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak/keturunan dari AMAQ MAHNUN;

1.1.2.2. INAQ TAWI (ISTRI II AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1972, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu ;

(1) INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1980, dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari hasil pernikahannya dengan kedua suaminya, yaitu:

1) AMAQ RAKNAH (SUAMI I INAQ RAKNAH), cerai hidup, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.1. RAKNAH ALIAS INAQ JANAH;

1.2. SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1.2.1. SITI (ISTRI);

1.2.2. AINUL YAKIN;

1.2.3. ENAL;

1.2.4. AEN;

2) H. JUMAK (SUAMI II INAQ RAKNAH), cerai mati dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

2.1. INAQ KROH;

2.2. SAM, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2011, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan tanpa mempunyai anak atau keturunan, yaitu :

2.2.1. H. GEMAR (SUAMI SAM);

2.3. SAPRI ALIAS AMAQ SAFAR;

2.4. ARDI;

2.5. MUHSIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1995 ketika bujang belum pernah menikah.

(2) HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE;

1.1.2.3. SAKYAH (ISTRI III AMAQ SAHDE), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1975, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :



(1) AMAQ SAFAR BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari 2 (dua) kali pernikahannya, yaitu :

1) INAQ SAFAR (ISTRI I AMAQ SAFAR), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.1) SAFAR BIN AMAQ SAFAR;

1.2) SEFAR BINTI AMAQ SAFAR;

2) INAQ SUMENAH (ISTRI II AMAQ SAFAR), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1995, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

2.1) SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR;

2.2) SATAR BIN AMAQ SAFAR;

2.3) MIRAYUN;

2.4) SUTAR BIN AMAQ SAFAR, telah meninggal dunia dalam keadaan masih muda dan belum pernah menikah;

2.5) MARSUKI BIN AMAQ SAFAR;

2.6) SUTI;

1.1.2 4. INAQ CIKOK (ISTRI IV AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1980, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

(1) CIKOK ALIAS INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE;

1.1.3. INAQ DELAH BIN AMAQ TADJA), telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1955, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya dengan kedua suaminya, yaitu :

2.1.3.1. AMAQ DELAH (SUAMI I INAQ DELAH), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1959, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

(1) DELAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1970 tanpa mempunyai keturunan alias putung;

2.1.3.2. AMAQ RIF (SUAMI II INAQ DELAH), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

(1) AMAQ MISRI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, dengan



meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dari hasil perkawinannya dengan kedua istrinya, yaitu :

1) INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI (ISTRI I AMAQ MISRI), cerai mati telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2005 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

- 1.1) MISRI ALIAS INAQ RIANI;
- 1.2) MAHRIF;
- 1.3) ADNAN;
- 1.4) RAHMAN;
- 1.5) RAHIM;
- 1.6) JUMAK;

2) LAQ MARIAH (ISTRI II AMAQ MISRI), cerai mati dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

2.1) FADLI (\pm 13 Tahun);

(2) KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN (PENGUGAT);

1. 2. INAQ YUNAH (ISTRI II AMAQ TADJA), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1963, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.2.1. H. AMINULLAH BIN AMAQ TAJE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2009 dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1.2.1.1 INAQ KAMAN (ISTRI I H. AMINULLAH), cerai hidup dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

(1) KAMAN BINTI H. AMINULLAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1976, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan tanpa mempunyai anak atau keturunan, yaitu :

1.1. AMAQ MARSOAN;

- (2) MARIAH BINTI H. AMINULLAH;
- (3) SALMIAH BINTI H. AMINULLAH;

1.2.1.2 INAQ MUSTI ALIAS HAJJAH MARYAM (ISTRI II H. AMINULLAH), cerai mati, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2013, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

- (1) H. MASRI BIN H. AMNULLAH;
- (2) HAJJAH ASNIWATI BINTI H. AMINULLAH;
- (3) MASNI BINTI H. AMINULLAH;
- (4) MARNI BINTI H. AMINULLAH;

1.2.2. HAJJAH AMINAH BIN AMAQ TAJE;



1. 3. INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH (ISTRI III AMAQ TADJA), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

2.3.1 H. MASKUR;

1. 4. SUBUH (ISTRI IV AMAQ TADJA), cerai hidup dan telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak atau keturunan;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan diatas, AMAQ TADJA juga meninggalkan tanah pusaka yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu berupa :

2. 1 Tanah Sawah seluas : ± 0.740 Ha. atau 74 are (7.400 M^2), yang terletak di Subak Bangle, Orong Lunggu, Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan (awalnya Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Tawa (Sekarang H. M. Saleh);

Sebelah Selatan : Tanah Loq Saat (Sekarang Guru Sahar dan Loq Sun);

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Jalan;

2. 2 Tanah Sawah seluas : ± 2.150 Ha atau 215 are (21.500 M^2) terletak di Subak Bangle, Orong Bangket Luah, Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan (awalnya Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Maskur (dibeli dari H. Fao);

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Jaas dan Sawah Amaq Mashul;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Jalan Raya Wisata Joben;

2. 3 Tanah Sawah seluas : ± 1.100 Ha atau 110 are (11.000 M^2), terletak di Subak Bangle, Orong Bangket Luah, Dusun Bangle, Desa Pesanggrahan (awalnya Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Amaq Sahnna/Loq Senan (milik pemda);

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 3.2;

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah Barat : Jalan Raya Wisata Joben;

2. 4 Tanah Sawah, seluas : 1.935 Ha atau 193,5 are (19.350 M^2), yang terletak di Subak Treng Wilis, Orong Pengembel (Pengempen), Dusun Gunung Paok, Desa Perian (awalnya Desa Kilang), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit/Tanah Sengketa 3.8;



Sebelah Selatan : Sawah Udin, Perkampungan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Barat : Parit;

2. 5 Tanah Sawah, seluas : ± 46 are dari luas awal seluas : ± 0.610 Ha atau 61 are (6.100 M^2), yang terletak di Subak Treng Wilis, Orong Pengembel (Pengempen), Dusun Gunung Paok, Desa Perian (awalnya Desa Kilang), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Setapak dan Masjid;

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 3.8;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Masjid dan Jalan Setapak;

2. 6 Tanah Kebun, seluas : ± 0.305 Ha atau 30,3 are (3.050 M^2), yang terletak di Orong Solong, Dusun Solong, Desa Pesanggrahan (awalnya Desa Montong Betok), Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Namin (Sekarang Rumah Lok Adi, Rumah H. Munak, Rumah Masnun dan Rumah Mahrif);

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Mahnun (Sekarang Rumah Guru Kadip, Rumah Amaq Cagus, Rumah Rahim);

Sebelah Barat : Tanah Amaq Saderun (Sekarang Rumah Loq Cim, Rumah Idil, Rumah Ahmat dan Rumah H. Salman);

Sebelah Timur : Jalan Raya Jurusan Joben;

2. 7 Tanah Kebun, seluas : ± 0.650 Ha atau 65 are (6.500 M^2), terletak di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hutan Taman Nasional;

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Subaedah, Rumah Zainal Abidin, Rumah Amaq Saini dan Rumah Amaq Sahanun;

Sebelah Barat : Jalan;

Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Maskur;

2. 8 Tanah Kebun (Sekarang Pekarangan), seluas : ± 0.400 Ha atau 40 are (4.000 M^2), terletak di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Maskur (Tanah Sengketa 3.5);

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 3.4;

Sebelah Barat : Rumah Amaq Rusnah, Rumah Amaq Marsoan, Rumah Mahrif dan Rumah Amaq Pahrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan;

Selanjutnya Tanah Nomor : 3.1 s/d Nomor : 3.8 sebagai : TANAH SENGKETA.

3. Bahwa setelah AMAQ TADJA meninggal dunia, maka terbuka hak waris bagi para ahli waris dan ahli waris pengganti AMAQ TADJA atas Tanah Sengketa. Adapun para ahli waris dan ahli waris pengganti dari AMAQ TADJA yang berhak menerima waris Tanah Sengketa, yaitu :

3. 1 INAQ TADJA (ISTRI I);
3. 2 AMAQ SAHDE (anak);
3. 3 INAQ DELAH (anak);
3. 4 H. AMINULLAH (anak);
3. 5 HAJJAH AMINAH (anak);
3. 6 INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH (ISTRI III AMAQ TADJA);
3. 7 H. MASKUR (anak);

4. Bahwa karena INAQ YUNAH (ISTRI II AMAQ TADJA) dan SUBUH (ISTRI IV AMAQ TADJA) sama-sama cerai hidup dengan AMAQ TADJA, sehingga tidak berhak atas Tanah Sengketa;

5. Bahwa istri pertama AMAQ TADJA yang bernama INAQ TADJA telah meninggal dunia lebih awal dari AMAQ TADJA pada sekitar tahun \pm 1960, maka hak waris INAQ TADJA atas Tanah Sengketa yang diperoleh dari AMAQ TADJA harus jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu :

5. 1. AMAQ SAHDE;
5. 2. INAQ DELAH;

6. Bahwa karena AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978, maka hak waris AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA yang diperoleh dari AMAQ TADJA dan hak waris ibunya yaitu INAQ TADJA yang diperoleh dari AMAQ TADJA harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dari AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA, yaitu :

6. 1. INAQ SAHDE (Istri I Amaq Sahde), cerai mati dan telah meninggal dunia pada ssekitar tahun \pm **1967**, maka hak waris INAQ SAHDE yang diperoleh dari AMAQ SAHDE atas Tanah Sengketa harus jatuh waris kepada kedua anaknya yaitu :

6.1 1. SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990, maka hak waris SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN atas Tanah Sengketa harus jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu :

- 6.1.1.1. MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN (anak);
- 6.1.1.2. INAQ MUDAHAN (Istri III Amaq Sahn);
- 6.1.1.3. MUDAHAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
- 6.1.1.4. REDAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;



6.1.1.5. KEMAH BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

6.1.1.6. MAISAH BINTI SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

6.1.1.7. JEMAR BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

6.1.2. AMAQ MAHNUN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, maka hak waris AMAQ MAHNUN atas Tanah Sengketa harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu :

6.1.2.1. INAQ MAHNUN (istri I Amaq Mahnun);

6.1.2.2. LOQ MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR BIN AMAQ MAHNUN (anak);

6.1.2.3. H. FAO BIN AMAQ MAHNUN;

6.1.2.4. JEMUHUR BIN AMAQ MAHNUN;

6.1.2.5. GENOK BINTI AMAQ MAHNUN;

6.1.2.6. RAI'NAH BINTI AMAQ MAHNUN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1998, maka hak waris RAI'NAH BINTI AMAQ MAHNUN harus jatuh waris kepada suami dan 1 (satu) anaknya, yaitu :

1) UMAR (suami);

2) HADI BIN UMAR (anak/14 tahun);

6.2. INAQ TAWI (Istri III AMAQ SAHDE), cerai mati, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1969, maka hak waris INAQ TAWI atas Tanah Sengketa yang diperoleh dari AMAQ SAHDE harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :

6.2.1 HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE;

6.2.2 INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun **1980**, maka hak waris INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :

6.2.2.1 RAKNAH ALIAS INAQ JANAH BINTI AMAQ RAKNAH;

6.2.2.2 SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN BIN AMAQ RAKNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016, maka hak waris SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN BIN AMAQ RAKNAH harus jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu :

1) SITI (Istri);

2) AINUL YAKIN BIN SAHAR;

3) ENAL BIN SAHAR;

4) AEN BIN SAHAR;

6.2.2.3 H. JUMAK (Suami II INAQ RAKNAH);

6.2.2.4 INAQ KROH BINTI H. JUMAK;



6.2.2.5 SAM BINTI H. JUMAK, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, dengan meninggalkan seorang suami dan tanpa mempunyai keturunan, yaitu :

1) H. MAR (suami SAM BINTI H. JUMAK);

6.2.2.6 SAPRI BIN H. JUMAK;

6.2.2.7 ARDI BIN H. JUMAK;

6. 3. CIKOK (Istri IV AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, maka hak waris CIKOK yang diperoleh dari AMAQ SAHDE harus jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu :

6.3.1 INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE;

6. 4. SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN BIN AMAQ SAHDE (anak);

6. 5. AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE (anak);

6. 6. AMAQ SAFAR BIN AMAQ SAHDE (anak);

6. 7. HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE (anak);

6. 8. INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE (anak);

6. 9. INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE (anak);

7. Bahwa karena INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1957, dan suaminya yang bernama AMAQ DELAH juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, maka hak waris INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA yang diperoleh dari ibunya bersama AMAQ SAHDE harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :

7. 1 AMAQ MISRI BIN AMAQ DELAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, maka hak waris AMAQ MISRI atas Tanah Sengketa harus jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu :

7.1.1 MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI;

7.1.2 MAHRIF BIN AMAQ MISRI;

7.1.3 ADNAN BIN AMAQ MISRI;

7.1.4 RAHMAN BIN AMAQ MISRI;

7.1.5 RAHIM BIN AMAQ MISRI;

7.1.6 JUMAK BINTI AMAQ MISRI;

7.1.7 PADLI BIN AMAQ MISRI;

7. 2 KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN BIN AMAQ DELAH (PENGGUGAT);

8. Bahwa karena istri ketiga AMAQ TADJA yang bernama INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH, telah meninggal dunia pada sekitar \pm 2007 dalam status masih sebagai istri AMAQ TADJA, maka hak waris INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH atas Tanah Sengketa yang diperoleh dari AMAQ TADJA harus jatuh waris kepada anaknya, yaitu :

8.1. H. MASKUR (T.2);

9. Bahwa setelah AMAQ TADJA meninggal dunia, kemudian keberadaan Tanah Sengketa dikuasai secara sepihak dan monopoli oleh 3 (tiga) orang anak Laki-laki AMAQ TADJA, yaitu :



9. 1. AMAQ SAHDE menguasai :
 - 9.1. 1. Tanah Sengketa 3.1 seluas : ± 0.740 Ha. atau 74 are;
 - 9.1. 2. Tanah Sengketa 3.2 seluas : ± 2.150 Ha atau 215 are;
 - 9.1. 3. Tanah Sengketa 3.3 seluas : ± 1.100 Ha atau 110 are;
 - 9.1. 4. Tanah Sengketa 3.6 seluas : $\pm 30,5$ are;
9. 2. H. AMINULLAH menguasai :
 - 9.2. 1. Tanah Sengketa 3.4 seluas : $\pm 133,5$ are (13.350 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
 - 9.2. 2. Tanah Sengketa 3.7 seluas : ± 50 are (5.000 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
 - 9.2. 3. Tanah Sengketa 3.8 seluas : ± 20 are (2.000 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
9. 3. H. MASKUR menguasai :
 - 9.3. 1. Tanah Sengketa 3.4 seluas : ± 60 are (6.000 M²);
 - 9.3. 2. Tanah Sengketa 3.5 seluas : ± 46 are (4.600 M²) dan seluas : ± 15 are telah dihibbahkan oleh AMAQ TADJA semasa hidupnya untuk Masjid;
 - 9.3. 3. Tanah Sengketa 3.7 seluas : ± 15 are (1.500 M²);
 - 9.3. 4. Tanah Sengketa 3.8 seluas : ± 20 are (2.000 M²);
10. Bahwa ketika Tanah Sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.6 masih dalam penguasaan AMAQ SAHDE, lalu tanpa dasar dan tanpa alasan yang jelas Tanah Sengketa 3.6 dialihkan oleh AMAQ SAHDE kepada PAK MAHRIF tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainnya dan sepeninggal PAK MAHRIF keberadaan Tanah Sengketa 3.6 dikuasai sampai saat ini oleh :
 - 10.1 BU IN;
 - 10.2 SURIADI;
 - 10.3 SAEP;
 - 10.4 AGUS;
 - 10.5 JAYA;
 - 10.6 SATRIA;
11. Bahwa dalam perjalanannya setelah AMAQ SAHDE meninggal dunia, maka kemudian anak perempuan AMAQ TADJA yang bernama HAJJAH AMINAH meminta bagian kepada anak-anak AMAQ SAHDE yang menguasai Tanah Sengketa 1, 2 dan 3, sehingga Tanah Sengketa pada saat ini dikuasai oleh :
 - 11.1 AHLI WARIS AMAQ SAHDE menguasai seluas : 4.005 Ha atau 405 are, dengan rincian :



- 11.1.1 Tanah Sengketa 3.1 seluas : ± 0.620 Ha. atau 62 are;
- 11.1.2 Tanah Sengketa 3.2 seluas : ± 2.050 Ha atau 205 are;
- 11.1.3 Tanah Sengketa 3.3 seluas : ± 1.030 Ha atau 103 are;
- 11.1.4 Tanah Sengketa 3.6 seluas : $\pm 30,5$ are;
- 11.2 HAJJAH AMINAH, menguasai seluas : 29 are, dengan rincian :
- 11.2.1 Tanah Sengketa 3.1 seluas : ± 12 are;
- 11.2.2 Tanah Sengketa 3.2 seluas : ± 10 are;
- 11.2.3 Tanah Sengketa 3.3 seluas : ± 7 are;
- 11.3 AHLI WARIS H. AMINULLAH menguasai seluas : 203,5 are, dengan rincian :
- 11.3.1 Tanah Sengketa 3.4 seluas : $\pm 133,5$ are (13.350 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
- 11.3.2 Tanah Sengketa 3.7 seluas : ± 50 are (5.000 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
- 11.3.3 Tanah Sengketa 3.8 seluas : ± 20 are (2.000 M²), sekarang dikuasai oleh anaknya H. AMINULLAH, yaitu : H. MASRI;
- 11.4 H. MASKUR menguasai seluas : 141 are, dengan rincian:
- 11.4.1 Tanah Sengketa 3.4 seluas : ± 60 are (6.000 M²);
- 11.4.2 Tanah Sengketa 3.5 seluas : ± 46 are (4.600 M²) dan seluas : ± 15 are telah dihibbahkan oleh AMAQ TADJA semasa hidupnya untuk Masjid;
- 11.4.3 Tanah Sengketa 3.7 seluas : ± 15 are (1.500 M²);
- 11.4.4 Tanah Sengketa 3.8 seluas : ± 20 are (2.000 M²);
- 12.** Bahwa kemudian setelah AMAQ SAHDE meninggal dunia, maka penguasaan Tanah Sengketa 1, 2 dan 3 dilanjutkan oleh anak-anak atau ahli waris dari AMAQ SAHDE, yaitu :
- 12.1** SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN BIN AMAQ SAHDE, menguasai Tanah Sengketa 3.1, kemudian setelah SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN meninggal dunia, maka keberadaan Tanah Sengketa **3.1** seluas : ± 62 are dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, yaitu :
- 12.1.1 MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
- 12.1.2 MUDAHAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
- 12.1.3 REDAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
- 12.1.4 KEMAH BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;



- 12.1.5 MAISAH BINTI SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
12.1.6 JEMAR BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;
12.2 AMAQ SAFAR BIN AMAQ SAHDE menguasai Tanah Sengketa 3.2, kemudian setelah AMAQ SAFAR meninggal dunia, maka keberadaan Tanah Sengketa 3.2 seluas : \pm 190 are dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak AMAQ SAFAR yaitu :
- 12.2.1 SAFAR BIN AMAQ AMAQ SAFAR;
12.2.2 SEFAR BINTI AMAQ SAFAR;
12.2.3 MIRAYUN BINTI AMAQ SAFAR;
12.2.4 SUMENAH BINTI AMAQ SAFAR;
12.2.5 SATAR BIN AMAQ SAFAR;
12.2.6 MARSUKI BIN AMAQ SAFAR;
12.2.7 SUTI BIN AMAQ SAFAR;
12.3 INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE menguasai Tanah Sengketa 3.2 seluas : \pm 15 are yang dikuasai sampai saat ini;
12.4 AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE menguasai Tanah Sengketa 3.3, dan setelah AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE meninggal dunia, maka keberadaan Tanah Sengketa 3.3 dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE, yaitu :
- 12.4.1 MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR BIN AMAQ MAHNUN;
12.4.2 JUMAK BIN AMAQ MAHNUN;
12.4.3 H. FAO BIN AMAQ MAHNUN;
12.4.4 JUMUHUR BIN AMAQ MAHNUN;
12.4.5 GENOK BINTI AMAQ MAHNUN, yang kemudian seluas : \pm 50 are telah dijual oleh H. FAO bersama saudara-saudaranya kepada H. MASKUR (T.2) dan sisanya seluas : \pm 53 are masih dikuasai sampai saat ini oleh : MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR, JUMAK, H. FAO JUMUHUR dan GENOK;
13. Bahwa selanjutnya Tanah Sengketa 3.6 telah dialihkan penguasaannya oleh AMAQ SAHDE semasa hidupnya kepada PAK MAHRIF dan sepeninggal PAK MAHRIF penguasaan Tanah Sengketa 3.6 dikuasai oleh Tergugat 28 s/d 33, dan untuk tidak menimbulkan konflik horizontal ditengah-tengah masyarakat, maka Penggugat membebaskan Tergugat 28 s/d 33 yang menguasai Tanah Sengketa 3.6 untuk tidak mengembalikan dan/atau tidak menyerahkan Tanah Sengketa 3.6 kepada Penggugat dan Turut Tergugat dengan syarat Tanah Sengketa 3.6 yang telah dialihkan dan/atau dijual tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris AMAQ SAHDE;
14. Bahwa karena Tanah Sengketa 3.3 juga yang sebagiannya yaitu seluas : \pm 50 are telah dijual oleh cucu-cucunya AMAQ SAHDE atau anak dari AMAQ MAHNUN yaitu H. FAO bersama saudara-saudaranya kepada H. MASKUR (T.2), Maka Penggugat juga membebaskan H. MASKUR (T.2) untuk tidak menyerahkan dan/atau tidak mengembalikan Tanah Sengketa 3.3 kepada Penggugat dan



Para Turut Tergugat dengan syarat Tanah Sengketa 3.3 seluas : ± 50 are yang telah dijual tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris keturunan atau ahli waris AMAQ SAHDE yang dalam hal ini anaknya yaitu : Alamarhum AMAQ MAHNUN;

15. Bahwa dengan demikian dari total luas Tanah Sengketa 3.1, 3.2, 3.3 dan Tanah Sengketa 3.6 yang dikuasai oleh AMAQ SAHDE dan/atau ahli warisnya yaitu seluas : ± 405 are, telah dijual seluas : ± 50 are + $30,5$ are = $80,5$ are yang harus dipotong atau dikurangi dari hak waris yang seharusnya diterima waris untuk mencerminkan keadilan;

16. Bahwa untuk jelasnya dengan ini Penggugat uraikan pihak-pihak yang menguasai Tanah Sengketa, yaitu :

16.1 Tanah Sengketa 3.1, Seluas : ± 74 are, dikuasai oleh :

16.1 1 MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, MUDAHAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, REDAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, KEMAH BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, MAISAH BINTI SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, dan JEMAR BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN menguasai Seluas : ± 62 are;

16.1 2 HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 12 are;

16.2 Tanah Sengketa 3.2, Seluas : ± 2.150 Ha atau 215 are dikuasai oleh :

16.2 1 SAFAR BIN AMAQ SAFAR, SEFAR BINTI AMAQ SAFAR, MIRAYUN BINTI AMAQ SAFAR, SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR, SATAR BIN AMAQ SAFAR, MARSUKI BIN AMAQ SAFAR dan SUTI BIN AMAQ SAFAR menguasai seluas : ± 190 are;

16.2 2 INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE menguasai seluas : ± 15 are;

16.2 3 HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 10 are;

16.3 Tanah Sengketa 3.3, Seluas : ± 110 are dikuasai oleh :

16.3 1 MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR BIN AMAQ MAHNUN, JUMAK BINTI AMAQ MAHNUN, H. FAO BIN AMAQ MAHNUN, JUMUHUR BIN AMAQ MAHNUN dan GENOK BINTI AMAQ MAHNUN menguasai seluas : ± 53 are;

16.3 2 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA, menguasai seluas : ± 50 are atas dasar beli dari : H. FAO BIN AMAQ MAHNUN dan saudara-saudaranya;

16.3 3 HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 7 are;

16.4 Tanah Sengketa 3.4, seluas : 1.935 Ha atau $193,5$ are (19.350 M²) dikuasai oleh :



- 16.4.1 H. MASRI BIN H. AMINULLAH menguasai seluas : $\pm 133,5$ are (13.350 M²);
- 16.4.2 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 60 are (6.000 M²);
- 16.5 Tanah Sengketa 3.5, seluas : 0.610 Ha atau 61 are (6.100 M²) dikuasai oleh :
- 16.5 1 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 46 are;
- 16.5 2 MASJID menguasai seluas : ± 15 are, atas dasar hibbah dari AMAQ TADJA;
- 16.6 Tanah Sengketa 3.6, seluas : $\pm 30,5$ are dikuasai oleh :
- 16.6 1 PAK MAHRIF, akan tetapi sepeninggal PAK MAHRIF kemudian dikuasai oleh : BU IN, SURIADI, SAEP, AGUS, JAYA dan SATRIA;
- 16.7 Tanah Sengketa 3.7, seluas : ± 0.650 Ha atau 65 are (6.500 M²) dikuasai oleh :
- 16.7 1 H. MASRI BIN H. AMINULLAH menguasai seluas : ± 50 are (5.000 M²);
- 16.7 2 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 15 are (1.500 M²);
- 16.8 Tanah Sengketa 3.8, seluas : ± 0.400 Ha atau 40 are (4.000 M²) dikuasai oleh :
- 16.8 1 H. MASRI BIN H. AMINULLAH menguasai seluas : ± 20 are (2.000 M²);
- 16.8 2 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 20 are (2.000 M²);
17. Bahwa selama hidupnya AMAQ TADJA tidak pernah membagi bagikan Tanah Sengketa kepada anak-anak dan/atau cucunya dan begitu juga setelah AMAQ TADJA meninggal dunia keberadaan Tanah Sengketa tidak pernah dibagi waris oleh anak-anaknya, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum, fara'id, karena Tanah Sengketa hanya dikuasai oleh 3 (tiga) orang anak Laki-laki AMAQ TADJA, dan setelah AMAQ SAHDE meninggal dunia baru kemudian HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ TADJA menguasai seluas : ± 29 are, sedangkan anak perempuan AMAQ TADJA yang bernama INAQ DELAH sama sekali tidak pernah menguasai, mendapatkan dan memanfaatkan Tanah Sengketa sampai saat ini;
18. Bahwa karena Ibu Penggugat yaitu INAQ DELAH yang juga merupakan anak kandung dari AMAQ TADJA, maka INAQ DELAH selaku ibu kandung Penggugat juga seharusnya mendapatkan hak warid atas sebagian dari harta peninggalan orang tuanya yang dalam hal ini Tanah Sengketa, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan juga belum pernah menguasai, mendapatkan dan memanfaatkan tanah peninggalan orang tuanya yaitu Tanah Sengketa;
19. Bahwa ternyata bukan hanya INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA saja yang belum mendapatkan hak waris atas Tanah Sengketa, akan tetapi juga beberapa ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari



AMAQ SAHDE dan H. AMINULLAH yaitu Para Turut Tergugat juga belum mendapatkan hak warisnya sampai saat ini, sehingga wajarlah kalau kemudian Penggugat mengajukan gugatan waris, karena hak waris Penggugat dan Para Turut Tergugat diabaikan dan atau ditelantarkan oleh tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa secara sepihak dan monopoli;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dan monopoli Tanah Sengketa yang menjadi peninggalan AMAQ TADJA, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sangat merugikan hak waris Penggugat dan Para Turut Tergugat, sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak bisa menguasai, menikmati dan mendapatkan hak waris atas Tanah Sengketa;

21. Bahwa perbuatan AMAQ SAHDE yang telah mengalihkan Tanah Sengketa 3.6 kepada PAK MAHRIF sebelum dilaksanakan perdamaian bagi waris dan dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya, merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak dibenarkan secara hukum, dan oleh karena itu semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas oleh AMAQ SAHDE untuk mengalihkan Tanah Sengketa kepada PAK MAHRIF harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

22. Bahwa perbuatan PAK MAHRIF yang telah dengan berani menerima dan/atau membeli Tanah Sengketa 3.6 dari AMAQ SAHDE sebelum dibagi waris merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas oleh PAK MAHRIF untuk menerima, membeli, menguasai, mempertahankan, mengalihkan dan/atau menjual Tanah Sengketa 3.6 kepada Tergugat 28 s/d 33 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

23. Bahwa perbuatan PAK MAHRIF yang telah berani mengalihkan dan/atau menjual sebagian dan/atau seluruhnya dari Tanah Sengketa kepada Tergugat 28 s/d 33 merupakan perbuatan yang tidak sah dan oleh karena itu semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengalihkan dan/atau menjual sebagian dan/atau seluruhnya dari Tanah Sengketa kepada Tergugat 28 s/d 33 merupakan perbuatan yang tidak sah dan oleh karena itu semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menerima dan menguasai Tanah Sengketa 3.6 oleh Tergugat 28 s/d 33 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

24. Bahwa walau perbuatan AMAQ SAHDE yang telah mengalihkan Tanah Sengketa 3.6 kepada PAK MAHRUF merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, namun Penggugat tidak mengharuskan Tergugat 28 s/d 33 untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa 3.6 kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan syarat Tanah Sengketa



3.6 tersebut HARUS diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris AMAQ SAHDE yang kemudian diterima waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya;

25. Bahwa perbuatan H. FAO BIN AMAQ MAHNUN yang telah menjual Tanah Sengketa 3.2 seluas ± 50 are atas dukungan saudara-saudaranya kepada H. MASKUR (T.2) sebelum Tanah Sengketa dibagi waris merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam, dan oleh karena itu semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas oleh H. FAO BIN AMAQ MAHNUN bersama saudara-saudaranya untuk menjual Tanah Sengketa 3.2 kepada H. MASKUR (T.2) seluas : ± 50 are harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

26. Bahwa walau perbuatan H. FAO yang telah mengalihkan dan/atau menjual Tanah Sengketa 3.2 kepada H. MASKUR seluas : ± 50 are merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, namun Penggugat tidak mengharuskan H. MASKUR (T.2) untuk mengembalikan atau menyerahkan Tanah Sengketa 3.2 kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan syarat Tanah Sengketa 3.2 tersebut juga HARUS diperhitungkan sebagai bagian dari hak waris AMAQ SAHDE yang kemudian diterima waris oleh ahli waris dan ahli waris penggantinya;

27. Bahwa penguasaan Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebelum diadakannya perdamaian bagi waris atas Tanah Sengketa antara anak-anak AMAQ TADJA dan/atau ahli waris dan ahli waris pengganti dari anak-anak AMAQ TADJA merupakan penguasaan yang tidak sah dan/atau tidak mempunyai nilai kekuatan hukum yang mengikat;

28. Bahwa karena Tanah Sengketa sama sekali belum pernah dibagi waris oleh dan antara anak-anak AMAQ TADJA yaitu : AMAQ SAHDE, INAQ DELAH, H. AMINULLAH, H. AMINAH dan H. MASKUR dan/atau antara semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari anak-anak AMAQ TADJA dengan Penggugat, maka semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas oleh Para Tergugat untuk menguasai, memanfaatkan, mempertahankan dan/atau mengalihkan Tanah Sengketa, harus dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai nilai kekuatan yuridis sebagai alat bukti;

29. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang selalu mempertahankan Tanah Sengketa dan tidak mempunyai itikad baik untuk membagi waris Tanah Sengketa bersama Penggugat dan Turut Tergugat merupakan perbuatan yang tidak sah dan merugikan Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang sah atas Tanah Sengketa;

30. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa merupakan perbuatan melanggar hak waris Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti, sehingga sudah sepantas dan selayaknya Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai dan memanfaatkan



Tanah Sengketa harus dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara dalam hal ini Polisi/TNI/Pol PP untuk mengambil secara paksa Tanah Sengketa dari penguasaan Para Tergugat dan/atau pihak lain untuk diserahkan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk dibagi waris menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

31. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang begitu kuat kalau Para Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik untuk mengalihkan, menjual dan/atau menggadaikan Tanah Sengketa, sehingga untuk menjamin gugatan Penggugat supaya tidak sia-sia dan untuk menjamin hak-hak Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah atas Tanah Sengketa, maka melalui surat gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap Tanah Sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

32. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan melaksanakan amar putusan perkara ini, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar denda paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi atau mematuhi amar putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

33. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persengketaan ini secara damai dan kekeluargaan dengan harapan agar Para Tergugat mau menghargai hak waris Penggugat yang masih melekat atas Tanah Sengketa, akan tetapi Para Tergugat justru tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan, sehingga dengan alasan itulah kemudian Penggugat menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Agama Selong, dengan harapan agar hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana yang telah diatur, diakui dan dilindungi oleh hukum syari'at Islam dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Selong C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa AMAQ TADJA telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1964 di Dusun Gunung Paok, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan mempunyai 6 (enam) orang anak dari hasil pernikahannya dengan 4 (empat) orang istrinya, yaitu :
 - 2.1. INAQ TADJA istri pertama AMAQ TADJA, cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1960, dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :



2.1.1. LOQ TADJA BIN AMAQ TADJA, telah meninggal dunia ketika masih bayi;

2.1.2. AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978 dan selama hidupnya menikah sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

2.1.2.1. INAQ SAHDE (ISTRI I AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1968, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

2.1.2.1.1 SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990 dan selama hidupnya menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

(1) INAQ SAHNAN (ISTRI I SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1975 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

1.1) SAHNAN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2009, sedangkan suaminya yang bernama AMAQ SAHRIM, cerai hidup dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

1.1.1) LAQ SAHDI, telah meninggal dunia (putung);

(2) INAQ MAKYAH (ISTRI II SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1978 dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :

2. 1) MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN);

(3) INAQ MUDAHAN (ISTRI III SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN), cerai mati dan mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

3. 1) MUDAHAN;
3. 2) REDAN;
3. 3) KEMAH;
3. 4) MAISAH;
3. 5) JEMAR;



2.1.2.1.2 AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1984 dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

(1) INAQ MAHNUN (ISTRI I AMAQ MAHNUN), cerai mati mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu :

1.1) MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR;

1.2) HAJI FAO;

1.3) JUMAK;

1.4) JUMUHUR;

1.5) GENOK;

1.6) RAI'NAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1998, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 1 (satu) orang anak, yaitu:

1.6.1) UMAR(SUAMI RAI'NAH);

1.6.2) HADI (ANAK);

(2) INAQ SELEMI (ISTRI II AMAQ MAHNUN), cerai hidup dan telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak/keturunan dari AMAQ MAHNUN;

2.1.2.2. INAQ TAWI (ISTRI II AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1972, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu ;

2.1.2.2.1 INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1980, dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari hasil pernikahannya dengan kedua suaminya, yaitu :

(1) AMAQ RAKNAH (SUAMI I INAQ RAKNAH), cerai hidup, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.1) RAKNAH ALIAS INAQ JANAH;

1.2) SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016,



dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1.2.1) SITI (ISTRI);
- 1.2.2) AINUL YAKIN;
- 1.2.3) ENAL;
- 1.2.4) AEN;

(2) H. JUMAK (SUAMI II INAQ RAKNAH), cerai mati dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :

- 2.1) INAQ KROH;
- 2.2) SAM, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2011, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan tanpa mempunyai anak atau keturunan, yaitu :

- 2.2.1) H. MAR (SUAMI SAM);

- 2.3) SAPRI ALIAS AMAQ SAFAR;

- 2.4) ARDI;

- 2.5) MUHSIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1995 ketika bujang belum pernah menikah.

- 2.1.2.2.2 HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE;

1.1.2 5. SAKYAH (ISTRI III AMAQ SAHDE), cerai hidup dan telah meninggal dunia sekitar tahun \pm **1975**, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :-

1.1.2.5.1 AMAQ SAFAR BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990 dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari 2 (dua) kali pernikahannya, yaitu :-

(1) INAQ SAFAR (ISTRI I AMAQ SAFAR), cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :-

- 1.1) SAFAR BIN AMAQ SAFAR;-

- 1.2) SEFAR BINTI AMAQ SAFAR;-



1.3) MIRAYUN;

(2) INAQ SUMENAH (ISTRI II AMAQ SAFAR), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar ± 1995, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu :-

2.1) SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR;-----

2.2) SATAR BIN AMAQ SAFAR;-----

2.3) SUTAR BIN AMAQ SAFAR, telah meninggal dunia dalam keadaan masih muda dan belum pernah menikah;----

2.4) MARSUKI BIN AMAQ SAFAR;-

2.5) SUTI BIN AMAQ SAFAR;-----

1.1.2 6. INAQ CIKOK, Istri IV AMAQ SAHDE, cerai mati dan telah meninggal dunia sekitar tahun ± **1980**, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :-

1.1.2.6.1 CIKOK ALIAS INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE;-

2.1.3. INAQ DELAH BIN AMAQ TADJA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± **1955**, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil pernikahannya dengan kedua suaminya, yaitu : -

2.1.3.1 AMAQ DELAH (SUAMI I INAQ DELAH), cerai mati dan telah meninggal dunia sekitar tahun ± 1959, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :-

2.1.3.1.1 DELAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1970 tanpa mempunyai keturunan alias putung;-

2.1.3.2 AMAQ RIF (SUAMI II INAQ DELAH), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1978, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

2.1.3.2.1 AMAQ MISRI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1985, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dari hasil perkawinannya dengan kedua istrinya, yaitu :-

(1) INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI (ISTRI I AMAQ MISRI), cerai mati dan telah meninggal dunia pada



sekitar tahun \pm 2005 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu : ----

1.1) MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI;-----

1.2) MAHRIF BIN AMAQ MISRI;---

1.3) ADNAN BIN AMAQ MISRI;----

1.4) RAHMAN BIN AMAQ MISRI;-

1.5) RAHIM BIN AMAQ MISRI;-----

1.6) JUMAK BIN AMAQ MISRI;-----

(2) LAQ MARIAH (ISTRI II AMAQ MISRI), cerai mati dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu :----

2.1) FADLI BIN AMAQ MISRI (\pm 13 Tahun);---

2.1.3.2.2 KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN BIN AMAQ MISRI (PENGGUGAT);

2.2. INAQ YUNAH, istri kedua AMAQ TADJA, cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1962, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :--

2.2.1 H. AMINULLAH BIN AMAQ TAJE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2009 dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :-----

2.2.1.1 INAQ KAMAN (ISTRI I H. AMINULLAH), cerai hidup dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu :--

2.2.1.1.1 KAMAN BINTI H. AMINULLAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1976, dengan meninggalkan 1 (satu) orang suami dan tanpa mempunyai anak atau keturunan, yaitu :-----

(1) AMAQ MARSOAN;-----

2.2.1.1.2 MARIAH BINTI H. AMINULLAH;-----

2.2.1.1.3 SALMIAH BINTI H. AMINULLAH;-----

2.2.1.2 INAQ MUSTI ALIAS HAJJAH MARYAM (ISTRI II H. AMINULLAH), cerai mati, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2013,



dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu
:-----

2.2.1.2.1 H. MASRI BIN H.
AMNULLAH;-----

2.2.1.2.2 HAJJAH ASNIWATI BINTI H.
AMINULLAH;-----

2.2.1.2.3 MASNI BINTI H.
AMINULLAH;-----

2.2.1.2.4 MARNI BINTI H.
AMINULLAH;-----

2.2.2 HAJJAH AMINAH BINTI AMAQ
TAJE;-----

2.3. INAQ SUBUH, Istri ketiga AMAQ TADJA, cerai hidup dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968 tanpa mempunyai keturunan;-----

2.4. INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH (ISTRI IV AMAQ TAJE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, dan selama hidupnya menikah sebanyak 2 kali, yaitu :-----

2.4.1 AMAQ SENAH, cerai hidup dan mempunyai satu orang anak, yaitu :-----

2.4.1.1 LOQ SENAH, telah meninggal dunia dalam keadaan masih muda;-----

2.4.2 AMAQ TAJE, telah meninggal dunia pada sekitar 1964, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :-----

2.4.2.1 H. MASKUR BIN AMAQ TADJA (T.2);-----

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat, Para Tergugat (Kecuali Tergugat 28 s/d 33) dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari AMAQ TADJA sehingga berhak untuk menerima waris Tanah Sengketa;-----

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tanah Sengketa adalah harta peninggalan AMAQ TADJA yang harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :-----

4. 1. INAQ TADJA (Istri I AMAQ TADJA);-----

4. 2. LOQ TADJA;-----

4. 3. AMAQ SAHDE;-----

4. 4. INAQ DELAH;-----

4. 5. H. AMINULLAH;-----

4. 6. HAJJAH AMINAH;-----

4. 7. INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH (Istri IV AMAQ TADJA); -

4. 8. H. MASKUR;-----



5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Istri pertama AMAQ TADJA yang bernama INAQ TADJA dan Istri keempat AMAQ TADJA yang bernama INAQ SENAH ALIAS HAJJAH SELAMAH sama-sama cerai mati dengan AMAQ TADJA, sehingga berhak untuk mendapat hak waris atas Tanah Sengketa yang menjadi peninggalan AMAQ TADJA;---

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Istri kedua AMAQ TADJA yang bernama INAQ YUNAH dan Istri ketiga AMAQ TADJA yang bernama INAQ SUBUH, sama-sama cerai hidup dengan AMAQ TADJA sehingga tidak berhak untuk mendapat hak waris atas Tanah Sengketa yang menjadi peninggalan AMAQ TADJA;-----

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa INAQ TADJA telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1960, sehingga hak waris INAQ TADJA atas Tanah Sengketa yang diperoleh dari AMAQ TADJA harus jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu:

7.1. LOQ TADJA BIN AMAQ TADJA; ---

7.2. AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA; ----

7.3. INAQ DELAH BIN AMAQ TADJA; -----

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa LOQ TADJA BIN AMAQ TADJA telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi, sehingga hak warisnya jatuh kepada kedua orang saudaranya, yaitu : -----

8.1 AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA; ----

8.2 INAQ DELAH BIN AMAQ TADJA; --

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa AMAQ SAHDE BIN AMAQ TADJA telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978, sehingga hak waris yang diterima dari AMAQ TADJA dan INAQ TADJA jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu :

9.1 SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN, telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1990, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu :

9.1.1 MISNAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

--

9.1.2 INAQ MUDAHAN (ISTRI III SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN; --

9.1.3 MUDAHAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN; -----

9.1.4 REDAN BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

9.1.5 KEMAH BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

9.1.6 MAISAH BINTI SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;

9.1.7 JEMAR BIN SAHDE ALIAS AMAQ SAHNAN;



9.2 AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar ± 1984, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya yaitu : ---

9.2.1 INAQ MAHNUN (ISTRI I AMAQ MAHNUN); --

9.2.2 MAHNUN ALIAS AMAQ JOHAR BIN AMAQ MAHNUN;

9.2.3 HAJI FAO BIN AMAQ MAHNUN;

9.2.4 JUMAK BINTI AMAQ MAHNUN;

9.2.5 JUMUHUR BIN AMAQ MAHNUN;

9.2.6 GENOK BINTI AMAQ MAHNUN;

9.2.7 RAI'NAH BINTI AMAQ MAHNUN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1998, sehingga hak warisnya jatuh kepada : -----

9.2.7.1 UMAR (SUAMI RAI'NAH); -----

9.2.7.2 HADI (ANAK); -----

9.3 INAQ TAWI (ISTRI II AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1972; -----

9.4 INAQ RAKNAH BINTI AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1980, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu : -----

9.4.1 RAKNAH ALIAS INAQ JANAH BINTI AMAQ RAKNAH;

9.4.2 SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN BIN AMAQ RAKNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli warisnya, yaitu : -----

9.4.2.1 SITI (ISTRI); ---

9.4.2.2 AINUL YAKIN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN; -----

9.4.2.3 ENAL BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN; -----

9.4.2.4 AEN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN;

9.4.3 H. JUMAK (SUAMI II INAQ RAKNAH);

9.4.4 INAQ KROH BINTI H. JUMAK; -----

9.4.5 SAM BINTI H. JUMAK, telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 2011, dengan meninggalkan seorang suami, yaitu : ---

9.4.5.1 H. GEMAR (SUAMI SAM); -----

9.4.6 SAPRI ALIAS AMAQ SAFAR BIN H. JUMAK; -

9.4.7 ARDI BIN H. JUMAK; ---



9.4.8 MUHSIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1995 ketika bujang belum pernah menikah, sehingga hak warisnya jatuh kepada orang tua dan saudara-saudaranya; ---

9.5 AMAQ SAFAR BIN AMAQ SAHDE, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :-----

9.5.1 SAFAR BIN AMAQ SAFAR; --

9.5.2 SEFAR BINTI AMAQ SAFAR;

9.5.3 MIRAYUN BINTI AMAQ SAFAR; ----

9.5.4 INAQ SUMENAH (ISTRI II AMAQ SAFAR), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1995;

9.5.5 SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR;

9.5.6 SATAR BIN AMAQ SAFAR;

9.5.7 SUTAR BIN AMAQ SAFAR, telah meninggal dunia dalam keadaan masih muda dan belum pernah menikah;

9.5.8 MARSUKI BIN AMAQ SAFAR;

9.5.9 SUTI BIN AMAQ SAFAR;

9.6 HAJJAH RAENAH BINTI AMAQ SAHDE; -----

9.7 INAQ CIKOK, (Istri IV AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1980; -----

9.8 CIKOK ALIAS INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE; ----

10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa INAQ SUMENAH (ISTRI II AMAQ SAFAR), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar \pm 1995, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari suaminya yaitu AMAQ SAFAR jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu : -----

10.1. SUMENAH ALIAS INAQ KENI BINTI AMAQ SAFAR;

10.2. SATAR BIN AMAQ SAFAR;

10.3. MARSUKI BIN AMAQ SAFAR;

10.4. SUTI BIN AMAQ SAFAR;

11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa SUTAR BIN AMAQ SAFAR telah meninggal dunia ketika masih muda dan belum menikah, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari ibudan ayahnya, yaitu INAQ SUMENAH dan AMAQ SAFAR jatuh waris kepada saudara-saudaranya yang seibu;-----

12. Menyatakan sebagai hukum, bahwa INAQ TAWI (ISTRI II AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ± 1972, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari AMAQ SAHDE jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :-----

12.1. HAJJAH RAENAH;

12.2. INAQ RAKNAH, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, sehingga hak warisnya jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :

12.2.1 RAKNAH ALIAS INAQ JANAH; -----

12.2.2 SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2016, sehingga hak warisnya jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu: -----

12.2.2.1. SITI (Istri);

12.2.2.2. AINUL YAKIN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN;-----

12.2.2.3. ENAL BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN; -

12.2.2.4. AEN BIN SAHAR ALIAS H. AINUL YAKIN;-----

12.2.3 H. JUMAK (Suami II Inaq Raknah);

12.2.4 INAQ KROH BINTI H. JUMAK; -----

12.2.5 SAM BINTI H. JUMAK, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, dengan meninggalkan seorang suami dan tanpa mempunyai keturunan, yaitu :-----

12.2.5.1. H. GEMAR;

12.2.6 SAPRI BIN H. JUMAK; -----

12.2.7 ARDI BIN H. JUMAK; -----

12.2.8 MUHSIN BIN H. JUMAK, telah meninggal dunia dalam keadaan masih bujang pada sekitar tahun 1995;

13. Menyatakan sebagai hukum, bahwa MUHSIN BIN H. JUMAK telah meninggal dunia dalam keadaan masih bujang pada sekitar tahun 1995, maka hak warisnya yang diperoleh dari ibunya yaitu INAQ RAKNAH jatuh waris kepada ayah dan saudara-saudaranya, yaitu :---

13.1. H. JUMAK (ayah);-----



13.2.	SAM	BINTI	H.	JUMAK;
13.3.	SAPRI	BIN	H.	JUMAK;
13.4.	ARDI	BIN	H.	JUMAK;

14. Menyatakan sebagai hukum, bahwa INAQ CIKOK (Istri IV AMAQ SAHDE), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1980, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari AMAQ SAHDE jatuh waris kepada ahli warisnya, yaitu : -----

14.1. CIKOK ALIAS INAQ SUN BINTI AMAQ SAHDE;

15. Menyatakan sebagai hukum, bahwa INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1955, sehingga hak waris INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA yang diperoleh dari AMAQ TADJA dan INAQ TADJA jatuh waris kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :

15.1. AMAQ RIF (SUAMI II INAQ DELAH), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978; -----

15.2. AMAQ MISRI BIN AMAQ RIF, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, sehingga hak warisnya jatuh kepada ahli waris dan ahli waris penggantinya, yaitu :-

12.2.1 INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI (ISTRI I AMAQ MISRI), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2005;

12.2.2 MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI;

12.2.3 MAHRIF BIN AMAQ MISRI;

12.2.4 ADNAN BIN AMA Q MISRI;

12.2.5 RAHMAN BIN AMAQ MISRI; -----

12.2.6 RAHIM BIN AMAQ MISRI; -----

12.2.7 JUMAK BIN AMAQ MISRI; -----

12.2.8 LAQ MARIAH (ISTRI II AMAQ MISRI), cerai mati; -----

12.2.9 FADLI (\pm 13 Tahun);

15.3. KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN BIN AMAQ RIF (PENGGUGAT); -----

16. Menyatakan sebagai hukum, bahwa suami kedua INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA yang bernama AMAQ RIF cerai mati dengan INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1978, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari istrinya yaitu INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA jatuh waris kepada kedua anaknya, yaitu : -----



16.1. AMAQ MISRI BIN AMAQ RIF;

16.2. KAMALUDIN ALIAS AMAQ MADIN BIN AMAQ RIF (PENGGUGAT); -----

17. Menyatakan sebagai hukum, bahwa AMAQ MISRI BIN AMAQ RIF, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, sehingga hak warisnya yang diperoleh dari ibu dan ayahnya yaitu INAQ DELAH BINTI AMAQ TADJA dan AMAQ RIF jatuh waris kepada ahli waris, yaitu : -----

17.1. INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI (ISTRI I AMAQ MISRI), cerai mati dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2005; -----

17.2. MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI; -----

17.3. MAHRIF BIN AMAQ MISRI; -----

17.4. ADNAN BIN AMAQ MISRI; -----

17.5. RAHMAN BIN AMAQ MISRI; -----

17.6. RAHIM BIN AMAQ MISRI; -----

17.7. JUMAK BIN AMAQ MISRI; -----

17.8. LAQ MARIAH (ISTRI II AMAQ MISRI), cerai mati; -

17.9. FADLI (\pm 13 Tahun); -----

18. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Istri pertama AMAQ MISRI BIN AMAQ RIF yang bernama INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1985, sehingga hak waris INAQ MISRI ALIAS INAQ KARDI yang diperoleh dari suaminya yaitu AMAQ MISRI BIN AMAQ RIF jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu : -----

18.1. MISRI ALIAS INAQ RIANI BINTI AMAQ MISRI; -----

18.2. MAHRIF BIN AMAQ MISRI; -----

18.3. ADNAN BIN AMAQ MISRI; -----

18.4. RAHMAN BIN AMAQ MISRI; -----

18.5. RAHIM BIN AMAQ MISRI; -----

18.6. JUMAK BIN AMAQ MISRI; -----

19. Menyatakan sebagai hukum, bahwa LOQ TADJA BIN AMAQ TADJA telah meninggal dunia dalam keadaan masih bayi sehingga hak warisnya kembali kepada ibu dan saudaranya;-----

20. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa Ibu Penggugat yaitu INAQ DELAH belum mendapat bagian waris dari Tanah Sengketa



yang menjadi peninggalan orang tuanya;

21. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan Tanah Sengketa secara sepihak dan monopoli oleh 3 (tiga) orang anak Laki-laki AMAQ TADJA dan INAQ TADJA yaitu AMAQ SAHDE, H. AMINULLAH dan H. MASKUR yang kemudian setelah AMAQ SAHDE meninggal dunia penguasaan Tanah Sengketa dilakukan oleh 4 (empat) orang anak AMAQ TADJA dan INAQ TADJA yaitu AMAQ SAHDE, H. AMINULLAH, H. MASKUR dan HAJJAH AMINAH yang seterusnya dilanjutkan penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat sampai saat ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris yang sah dari AMAQ TADJA dan INAQ TADJA;-----

22. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pengalihan Tanah Sengketa 3.6 oleh AMAQ SAHDE semasa hidupnya kepada PAK MAHRIF yang kemudian saat ini dikuasai oleh Tergugat 28 s/d 33 harus diperhitungkan atau dipotong sebagai bagian dari hak waris yang diterima oleh AMAQ SAHDE dan/atau ahli waris dari AMAQ SAHDE; -

23. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pengalihan Tanah Sengketa 3.2 seluas : ± 50 are oleh H. FAO bersama saudara-saudaranya kepada H. MASKUR (T.2) harus diperhitungkan atau dipotong sebagai bagian dari hak waris yang harus diterima oleh ahli waris dari AMAQ MAHNUN BIN AMAQ SAHDE;

24. Menyatakan sebagai hukum, bahwa semua surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas oleh Para Tergugat untuk menguasai dan mempertahankan Tanah Sengketa harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat sebagai alat bukti;-----

25. Menetapkan bagian waris dari masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari AMAQ TADJA dan INAQ TADJA atas Tanah Sengketa kepada Penggugat, Para Tergugat (kecuali Tergugat 28 s/d 33) dan Para Turut Tergugat atas Tanah Sengketa untuk dibagi waris secara hukum fara'id;

26. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang selalu menguasai dan mempertahankan serta tidak mau membagi waris Tanah Sengketa dengan Penggugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan yang tidak sah;-----

27. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas Tanah Sengketa. -----

28. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai, mempertahankan dan mendapatkan hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai bagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu Polri, TNI dan Pol PP. -

29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi atau mematuhi amar putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; ---

30. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang bahwa Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Agama Selong tertanggal 06 Oktober 2016 Nomor : 0989/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;----

Menimbang bahwa setelah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 07 Oktober 2016 Nomor : 0989/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar melakukan mediasi dengan mediator yang telah dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak berperkara serta ditetapkan oleh Ketua Majelis, yaitu Mesnawi, SH (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil mediasi tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat, ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat atau kuasa hukumnya dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 0989/Pdt.G/2016/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-----
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-----
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.500.000,-----
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-----
5. Materai	: Rp.	6.000,-----
Jumlah	: Rp.	1.591.000,-----

(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)